



**KANTOR BAHASA
PROVINSI LAMPUNG**

REVISI 2022

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2020–2024



KANTOR BAHASA PROVINSI LAMPUNG
Jalan Beringin II Nomor 40 Kompleks
Gubernuran Teluk betung, Bandarlampung
Pos-el: kantorbahasa.lampung@kemdikbud.go.id
Laman: kantorbahasalampung.kemdikbud.go.id



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI LAMPUNG**

Jalan Beringin II Nomor 40 Kompleks Gubernuran Telukbetung, Bandar Lampung
Telepon (0721) 486408, (0721) 486407
Pos-el: kantorbahasa.lampung@kemdikbud.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI LAMPUNG**

Nomor: 106/15.21/SK/2022

Tentang

Rencana Strategis Kantor Bahasa Provinsi Lampung

- Menimbang** : 1. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Bahasa Provinsi Lampung, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu menetapkan Rencana Strategis Kantor Bahasa Provinsi Lampung Tahun 2020—2024;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tentang Rencana Strategis Kantor Bahasa Provinsi Lampung Tahun 2020—2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020—2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024;



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI LAMPUNG**

Jalan Beringin II Nomor 40 Kompleks Gubernuran Telukbetung, Bandar Lampung
Telepon (0721) 486408, (0721) 486407
Pos-el: kantorbahasa.lampung@kemdikbud.go.id

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
13. Keputusan Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Nomor: 0272/I/PR.00.02/2022 tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tentang Rencana Strategis Kantor Bahasa Provinsi Lampung tahun 2020—2024;
- Kesatu** : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Bahasa Provinsi Lampung Tahun 2020—2024 sebagai dokumen perencanaan Kantor Bahasa Provinsi Lampung untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung ini;
- Kedua** : Renstra Kantor Bahasa Provinsi Lampung 2020—2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan pedoman Kantor Bahasa Provinsi Lampung dalam melaksanakan kegiatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI LAMPUNG**

Jalan Beringin II Nomor 40 Kompleks Gubernuran Telukbetung, Bandarlampung
Telepon (0721) 486408, (0721) 486407
Pos-el: kantorbahasa.lampung@kemdikbud.go.id

- Ketiga : Renstra Kantor Bahasa Provinsi Lampung 2020—2024 termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Kantor Bahasa Provinsi Lampung yang merupakan dokumen Kantor Bahasa Provinsi Lampung untuk periode 1 (satu) tahun.
- Keempat : Renstra Kantor Bahasa Provinsi Lampung 2020—2024 dipergunakan sebagai pedoman untuk penetapan Rencana Kerja Kantor Bahasa Provinsi Lampung dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Bahasa Provinsi Lampung Tahun 2020—2024.
- Kelima : Seluruh pegawai di Kantor Bahasa Provinsi Lampung melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan Renstra Kantor Bahasa Provinsi Lampung 2020—2024 yang telah dituangkan dalam Renja Kantor Bahasa Provinsi Lampung.
- Keenam : Renstra Kantor Bahasa Provinsi Lampung 2020—2024 dapat diubah dan disesuaikan sepanjang:
- terdapat peraturan dan/atau kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mengamanatkan perubahan Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; atau
 - adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
 - terdapat peraturan dan/atau kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mengamanatkan perubahan Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
- Ketujuh : Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandarlampung

Pada tanggal 6 Juni 2022

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung,



Desi Ari Pressanti, S.S., M.Hum.

NIP. 197812162005012001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) Kantor Bahasa Provinsi Lampung 2020—2024 Revisi Tahun 2022 dapat diselesaikan. Revisi Renstra berpedoman pada Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, struktur, dan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2020—2024. Strategi pelaksanaan kegiatan dalam pendekatan Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) terus diperkuat agar program dan kegiatan pada sisa tahun Renstra (2022—2024) dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Renstra Kantor Bahasa Provinsi Lampung 2020—2024 Revisi Tahun 2022 menjadi acuan agar fungsi pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di Lampung dapat berhasil sesuai target. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di Lampung bertujuan mendukung pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Kami menyadari bahwa untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis tersebut memerlukan proses, kerja keras, integritas, dan komitmen semua pihak untuk selalu bersinergi dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan. Semoga Rencana Strategis Tahun 2020—2024 ini dapat dipahami dan menjadi pedoman bagi unit kerja serta seluruh unsur Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis Kantor Bahasa Provinsi Lampung ini.

Bandarlampung, 6 Juni 2022

Kepala,



Desi Ari Kressanti, S.S., M.Hum.

NIP. 197812162005012001

DAFTAR ISI

Surat Keputusan	i
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kondisi Umum	2
1.3 Pokok-Pokok Perubahan dalam Renstra Kantor Bahasa Provinsi Lampung 2020—2024.....	8
1.4 Potensi dan Permasalahan	10
Bab II Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	15
2.1 Visi	15
2.2 Misi.....	15
2.3 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	16
2.4 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	18
Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan	21
3.1 Arah Kebijakan.....	21
3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	21
3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.....	23
3.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	26
3.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Bahasa Provinsi Lampung	35
3.2 Kerangka Regulasi	39
3.3 Kerangka Kelembagaan	42
3.3.1 Struktur Organisasi	43
3.3.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia	44
3.4 Reformasi Birokrasi.....	44
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	47
4.1 Target Kinerja.....	47
4.2 Kerangka Pendanaan	50
Bab V Penutup	53
Lampiran	54

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

**“Kami Putra dan Putri Indonesia Menjunjung Bahasa Persatuan,
Bahasa Indonesia.”
(Butir Ketiga Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928)**

Bahasa dan sastra Indonesia merupakan salah satu pembentuk jati diri keindonesiaan. Kehendak bersatu sebagai syarat keberadaan bangsa yang telah disepakati pada tanggal 28 Oktober 1928 juga terwujud dalam bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Anasir bahasa dipilih sebagai lambang kesatuan bangsa Indonesia yang bermartabat. Dalam perkembangan sejarahnya, posisi bahasa Indonesia ini kemudian diperkukuh dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahkan, undang-undang turunannya, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, telah memosisikan bahasa sejajar dengan simbol kenegaraan yang lain, seperti bendera, lambang negara, serta lagu kebangsaan.

Di tengah kekukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, pluralisme dan multilingualisme bahasa di Indonesia perlu dikelola untuk mendukung pembangunan nasional. Pengelolaan tersebut dapat dilaksanakan melalui trigatra kebahasaan, yaitu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Bahasa Indonesia harus semakin mantap sebagai peneguh identitas bangsa dan penyatu keberagaman suku dan/atau ras di Indonesia. Bahasa daerah harus mampu membentuk generasi muda Indonesia yang sadar akan kekayaan tradisi dan budayanya. Sementara itu, bahasa asing harus mampu menyiapkan generasi muda Indonesia yang mampu bersaing di dunia internasional. Hal tersebut sejalan dengan semangat Trigatra Bangun Bahasa yang berbunyi Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah, dan Kuasai Bahasa Asing.

Kemampuan berbahasa Indonesia, berbahasa daerah, dan berbahasa asing merupakan kemampuan ideal manusia Indonesia untuk dapat berkompetisi secara global dengan mengikuti perkembangan kemitakhiran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks). Salah satu pembentuk kualitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul adalah peningkatan kompetensi berbahasa penuturnya, baik secara lisan, tulis, maupun isyarat. Oleh sebab itu, pembangunan manusia Indonesia harus dilaksanakan dengan melibatkan aspek kebahasaan. Pembangunan bidang kebahasaan, termasuk sastra di dalamnya, yang tepat sasaran akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, pembangunan bidang kebahasaan yang berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul memerlukan perencanaan strategis dan terstruktur. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025.

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kantor Bahasa Provinsi Lampung wajib menyusun Renstra sebagai dokumen perencanaan jangka menengah untuk kurun waktu lima tahun. Renstra Kantor Bahasa Provinsi Lampung disusun berdasarkan Renstra yang dibuat oleh Kemendikbudristek dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Saat ini, periode Renstra yang disusun oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung adalah periode 2020—2024 dengan tema penguatan daya saing regional dan internasional. Fokus utama Renstra periode ini adalah peningkatan mutu SDM untuk menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.

Kantor Bahasa Provinsi Lampung sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki kewenangan dalam bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra merupakan lembaga strategis dalam pembentukan SDM tersebut. Berikut ini kondisi umum, potensi dan permasalahan, serta tantangan yang ada dalam perencanaan strategis pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.

1.2 Kondisi Umum


Dalam melaksanakan pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan periode 2020—2024, Kantor Bahasa Provinsi Lampung menetapkan enam sasaran kegiatan, yakni (1) meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia, (2) terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia, (3) terwujudnya penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, (4) meningkatnya penutur bahasa terbina, (5) terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam, dan (6) meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Keenam sasaran kegiatan tersebut mengacu pada sasaran program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yakni (1) meningkatnya jumlah judul buku pengayaan literasi baca, (2) meningkatnya jumlah tenaga profesional dan calon tenaga

profesional yang mengikuti pengujian Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), (3) meningkatnya bahasa dan sastra terkembangkan dan terlindungi, (4) meningkatnya pengendalian bahasa Indonesia di ruang publik, (5) meningkatnya peran bahasa Indonesia melalui pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan di tingkat ASEAN.

[SK 1] Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia

Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia diukur melalui indikator kinerja kegiatan (IKK) jumlah kosakata bahasa Indonesia. Pencapaian IKK tersebut dilakukan melalui kegiatan inventarisasi kosakata bahasa daerah, lokakarya bahasa daerah, sidang kosakata bahasa daerah, serta penerbitan kamus bahasa daerah. Selain itu, pencapaian IKK jumlah kosakata bahasa Indonesia juga dilakukan dengan membuat *Kamus Daring Bahasa Lampung-Indonesia*. Capaian realisasi sasaran kegiatan ini diukur melalui capaian indikator kinerja kegiatan 1.1 Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia. Jumlah kosakata bahasa Indonesia yang telah dicapai Kantor Bahasa Provinsi Lampung pada tahun 2020 sebanyak 2000 kosakata dan pada tahun 2021 sebanyak 1000 kosakata.

DAYA UNGKAP BAHASA INDONESIA (JUMLAH KOSAKATA)



[SK 2] Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kantor Bahasa Provinsi Lampung mengerjakan kegiatan Pelaksanaan Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah. Capaian realisasi sasaran strategis ini diukur oleh 1 (satu) indikator kinerja, yakni IKK 2.1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian. Capaian jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian yang

dicapai oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung tahun 2020 sebanyak 3 dokumen sedangkan pada tahun 2021 nomenklatur IKK ini sudah tidak ada sehingga pada tahun 2021 tidak ada capaian untuk IKK ini.



[SK 3] Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik

Pengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik merupakan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Pada tahun 2020 dan 2021 Kantor Bahasa Provinsi Lampung melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung terwujudnya sasaran penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Capaian realisasi sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan 3.1 Jumlah Pengguna Bahasa Indonesia Terbina. Pada Tahun 2020 capaian IKK ini sebanyak 40 lembaga dan pada tahun 2021 sebanyak 120 lembaga.



[SK 4] Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina

Meningkatnya jumlah penutur bahasa terbina merupakan tujuan dari upaya pembinaan bahasa Indonesia di provinsi Lampung. Sasaran utama pembinaan bahasa Indonesia adalah para tenaga profesional dan calon tenaga profesional, baik di lingkup instansi pemerintah, swasta, maupun generasi muda. Capaian realisasi sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan 4.1 Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra. Pada tahun 2020 capaian Kantor Bahasa Provinsi Lampung 250 orang dan pada tahun 2021 sebanyak 604 orang.

JUMLAH TENAGA PROFESIONAL TERBINA
KEMAHIRAN BERBAHASA DAN BERSASTRA
(ORANG)



[SK 5] Terlindunginya Bahasa dan Sastra Daerah yang Kritis dan Terancam Punah

Pelindungan bahasa dan sastra daerah yang terancam punah merupakan amanah dari dari PP Nomor 57 Tahun 2014, tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Target kegiatan pelindungan bahasa dan sastra yang berada dalam kondisi kritis dan terancam punah akan meningkat statusnya apabila kondisinya berstatus minimal sehingga dapat dikategorikan sebagai kemunduran. Capaian realisasi sasaran kegiatan ini diukur melalui tiga indikator kinerja kegiatan dengan rincian tingkat capaian sebagai berikut.

JUMLAH PENUTUR MUDA YANG TERLIBAT
DALAM PELINDUNGAN BAHASA DAERAH
KRITIS DAN TERANCAM PUNAH
(ORANG)



JUMLAH PENUTUR MUDA YANG TERLIBAT
DALAM PELINDUNGAN SASTRA DAERAH
KRITIS DAN TERANCAM PUNAH
(ORANG)





Indikator Kinerja Kegiatan, yakni IKK 5.1 Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Puna, IKK 5.2 Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Puna, dan IKK 5.3 Jumlah Produk Kesastraan Berkembang. Adapun capaian Kantor Bahasa Provinsi Lampung untuk IKK 5.1 Jumlah Penutur Muda Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Puna pada tahun 2020 sebanyak 30 orang, pada tahun 2021 tidak ada target pada capaian ini. IKK 5.2 Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Puna pada tahun 2020 sebanyak 30 orang dan pada tahun 2021 sebanyak 60 orang. Sementara itu, IKK 5.3 Jumlah Produk Kesastraan Berkembang pada tahun 2020 sebanyak 1 produk dan pada tahun 2021 sebanyak 18 produk.

[SK 6] Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Tata Kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat dilihat dari pemerolehan nilai SAKIP dan nilai kinerja masing-masing satuan kerja. Capaian realisasi sasaran kegiatan ini diukur melalui IKK 6.1 Predikat SAKIP Satker minimal BB dan IKK 6.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91. Capaian predikat SAKIP Kantor Bahasa Provinsi Lampung pada tahun 2020 adalah A dan pada tahun 2021 adalah A. Sementara itu, capaian Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Kantor Bahasa Provinsi Lampung tahun 2020 adalah nilai 81,18 dan tahun 2021 adalah nilai 92,80.

NILAI SAKIP TAHUN 2020 DAN 2021



NILAI KINERJA ANGGARAN



1.3 Pokok-Pokok Perubahan dalam Renstra Kantor Bahasa Provinsi Lampung 2020—2024

Rencana Strategis Kantor Bahasa Provinsi Lampung 2020—2024 direviu dan diselaraskan agar mampu menjawab tantangan perubahan. Adanya beberapa kebijakan mutakhir ditindaklanjuti dengan penyelarasan berbagai dokumen perencanaan, termasuk Renstra. Dalam dokumen ini, perubahan dilakukan terhadap beberapa hal berikut.

Tabel 1.3 Pokok-Pokok Perubahan Renstra

No.	Struktur (Permen PPN/Bappenas No. 5 Tahun 2019)	Renstra	
		Semula	Menjadi
1.	BAB I Pendahuluan		
	1.1 Kondisi Umum	Capaian Umum	1. Capaian 2020—2021
	1.2 Permasalahan dan Potensi	Penjelasan permasalahan berdasarkan sasaran program	Permasalahan diurai berdasarkan kekuatan, kelemahan, potensi, dan ancaman yang dianalisis menggunakan pendekatan analisis SWOT
2.	BAB II Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kegiatan		
		a. Mencantumkan visi Presiden yang diturunkan menjadi visi Kemendikbud	Mencantumkan visi Presiden yang diturunkan menjadi visi Kemendikbudristek dan BPP Bahasa serta KBPL
		b. Narasi misi serupa dengan visi	Penajaman dan penyelarasan misi, tujuan, dan sasaran
		c. Terdapat indikator keberhasilan misi	Dihapus
		d. Terdapat indikator keberhasilan tujuan strategi	Disesuaikan
		e. Terdapat tata nilai kelembagaan	Dihapus
		f. Tidak terdapat <i>Cascading</i> antara SS, SP, dan SK	Memunculkan <i>Cascading</i> antara SS, SP, dan SK

No.	Struktur (Permen PPN/Bappenas No. 5 Tahun 2019)	Renstra		
		Semula	Menjadi	
3.	BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan			
		1.	Arah kebijakan KBPL disajikan secara umum	Arah kebijakan difokuskan pada tiga prioritas (literasi, perlindungan bahasa daerah, dan internasionalisasi bahasa Indonesia)
		2.	Strategi pelaksanaan program disajikan secara umum	Strategi pelaksanaan program diuraikan berbasis Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP)
		3.	Kerangka regulasi belum mencakupi kebutuhan mutakhir	Penambahan beberapa usulan dalam kerangka regulasi, termasuk tentang Widyabasa
4.	BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Kelembagaan			
			Sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan Permendikbud No. 22 Tahun 2020	Sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan Permendikbud No. 13 Tahun 2022 Sasaran dan indikator dipertajam dengan mengacu pada tiga prioritas utama BPP Bahasa (literasi, perlindungan bahasa daerah, dan internasionalisasi bahasa Indonesia)
5.	BAB V Penutup			
			-	Perubahan redaksional
6.	Lampiran			
			Definisi operasional	1. Definisi operasional Matriks 2. a. <i>Cascading</i> b. Matriks Semula-Menjadi serta Sasaran dan Indikator c. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

1.4 Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan analisis terhadap berbagai faktor internal dan eksternal yang ada di Kantor Bahasa Provinsi Lampung, teridentifikasi sebanyak 39 faktor yang tersebar pada empat klaster, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Berikut ini adalah keseluruhan faktor tersebut.

A. Faktor Internal

1) Kekuatan

- a) Kantor Bahasa Provinsi Lampung memiliki dukungan regulasi (landasan hukum) kebahasaan dan kesastraan yang lengkap.
- b) Kantor Bahasa Provinsi Lampung memiliki sumber daya manusia untuk melaksanakan pengembangan dan pembinaan bahasa dengan maksimal.
- c) Kantor Bahasa Provinsi Lampung merupakan lembaga yang memiliki otoritas dalam pengelolaan bahasa dan sastra di Indonesia.
- d) Kantor Bahasa Provinsi Lampung memiliki SDM yang memenuhi kualifikasi untuk memberikan layanan kebahasaan kepada lembaga/masyarakat.
- e) Kantor Bahasa Provinsi Lampung memiliki 36 buku bacaan literasi yang telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan sebagai buku pengayaan dalam mendukung proses pembelajaran.
- f) Kantor Bahasa Provinsi Lampung memiliki kamus digital bahasa Lampung.
- g) Jumlah pengguna *Kamus Bahasa Lampung* tinggi.
- h) Kantor Bahasa Provinsi Lampung memiliki program fasilitasi dan pembinaan lembaga penyelenggara program BIPA.
- i) SKKNI juru bahasa sudah tersedia.
- j) Sistem uji kemahiran berbahasa Indonesia yang modern, mutakhir, adaptif, dan ramah pengguna serta ditujukan untuk berbagai karakteristik penutur bahasa Indonesia sudah tersedia.
- k) Kantor Bahasa Provinsi Lampung memiliki sarana dan prasarana pengembangan, pembinaan, dan perlindungan kebahasaan dan kesastraan yang memadai.

- 1) Kantor Bahasa Provinsi Lampung memiliki dukungan kerja sama secara resmi dalam bentuk MOU dengan Kepolisian Daerah Lampung, Universitas Teknokrat Indonesia, Universitas Kotabumi, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dan media massa di Lampung.

2) Kelemahan

- a) Regulasi kebahasaan dan kesastraan yang sudah ada belum sepenuhnya terimplementasi.
- b) SDM belum memenuhi kualifikasi untuk memberikan layanan kesastraan kepada lembaga/masyarakat.
- c) Belum semua produk dan layanan kebahasaan termanfaatkan dalam mendukung peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia.
- d) Data bahasa dan sastra daerah Lampung kurang lengkap.
- e) Evaluasi keberhasilan program perlindungan bahasa daerah Lampung belum ada.

B. Faktor Eskternal

1) Peluang

- a) Jumlah penduduk yang makin tinggi menempatkan Lampung dalam posisi yang makin penting dalam perencanaan wibawa bahasa.
- b) Berbagai pihak memberikan dukungan yang kuat dalam upaya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di Lampung.
- c) Bahasa Lampung memiliki dua dialek, yakni A dan O, serta terdapat beragam bahasa daerah lain di wilayah Provinsi Lampung.
- d) Adanya kemajuan teknologi informasi yang pesat memungkinkan Kantor Bahasa Provinsi Lampung dapat menyosialisasikan dan menyebarluaskan produk kebahasaan dan kesastraan melalui media digital, internet, dan lainnya.
- e) Literasi membaca menjadi salah satu aspek yang dinilai dalam Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) terhadap siswa Indonesia.
- f) Banyak masyarakat/penulis yang antusias mengikuti sayembara penulisan buku pengayaan literasi yang diselenggarakan oleh KBPL.


- g) Banyak komunitas literasi yang aktif melakukan praktik baik berliterasi guna meningkatkan budaya literasi masyarakat.
- h) Keterlibatan masyarakat, terutama generasi muda yang terseleksi sebagai Duta Bahasa, dalam mendukung pembinaan bahasa dan sastra semakin meningkat.
- i) Permintaan masyarakat terhadap layanan ahli bahasa cukup banyak.
- j) Jumlah instansi penyelenggara program BIPA di Lampung mulai bertambah dan saat ini jumlahnya terdiri atas 1 SMA dan 12 perguruan tinggi.
- k) Layanan pengujian kemahiran berbahasa Indonesia yang siap dan terbuka bagi semua kalangan.
- l) Adanya dukungan kerja sama secara resmi antara Kantor Bahasa Provinsi Lampung dengan Kepolisian Daerah Lampung, Universitas Teknokrat Indonesia, Universitas Kotabumi, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dan media massa di Lampung memudahkan Kantor Bahasa Provinsi Lampung dalam melaksanakan kegiatan.

2) Tantangan

- a) Stabilitas politik dan ekonomi serta pertahanan dan keamanan yang mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- b) Dominasi bahasa asing yang berimplikasi terhadap pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.
- c) Kurang dari 50% siswa Indonesia, di antaranya dari Lampung, yang mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca (Berdasarkan hasil Asesmen Nasional (AN) tahun 2021).
- d) Adanya *literacy loss* pada anak usia PAUD dan SD karena pandemi covid-19 pada tahun 2020-2022.
- e) Adanya ancaman peretasan terhadap laman, aplikasi, maupun platform digital milik Kantor Bahasa Provinsi Lampung.
- f) Produk pengayaan pendukung literasi yang berasal dari pendanaan APBN diperjualbelikan di masyarakat.
- g) Sikap positif penutur terhadap bahasa Indonesia belum terlihat.
- h) Pemahaman masyarakat tentang amanah penginternasionalan bahasa Indonesia yang belum sepenuhnya.
- i) Koneksi jejaring internet yang tidak stabil di sebagian wilayah uji di Lampung.

- j) Pemerintah daerah sebagai pelaku utama tidak menjadikan program perlindungan bahasa dan sastra daerah sebagai prioritas.

Dari keseluruhan faktor internal dan eksternal, ditentukan nilai urgensi, nilai dukung, dan nilai keterkaitan antarfaktor terhadap ketercapaian misi Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Hasil akhir diperoleh dari jumlah total dari bobot urgensi, bobot dukung, dan bobot keterkaitan. Dari analisis keseluruhan, diperoleh nilai akhir untuk **kekuatan** sebesar **8,36**, **kelemahan** sebesar **7,52**, **peluang** sebesar **8,06**, dan **tantangan** sebesar **7,26**.



Penentuan faktor kunci keberhasilan (FKK) pencapaian misi Kantor Bahasa Provinsi Lampung dilakukan berdasarkan hasil evaluasi faktor internal dan faktor eksternal dengan memperhatikan nilai bobot total dari setiap faktor pada analisis SWOT di atas. Dari faktor kunci keberhasilan yang ada, kemudian ditetapkan masalah dan potensi prioritas yang harus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan program di Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Berikut ini diidentifikasi masalah prioritas yang didasarkan pada evaluasi faktor internal dan faktor eksternal di atas.

Masalah

- a) Berdasarkan hasil Asesmen Nasional (AN) tahun 2021, ternyata kurang dari 50% siswa Indonesia, diantaranya di Lampung, yang dapat mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.

- b) Adanya *literacy loss* pada anak usia PAUD dan SD karena pandemi covid-19 pada tahun 2020—2022.
- c) Jumlah penduduk yang makin bertambah menempatkan Lampung dalam posisi yang makin penting dalam perencanaan wibawa bahasa disertai dengan dukungan regulasi tentang kebahasaan dan kesastraan di Indonesia yang cukup lengkap. Namun, dalam realitasnya, regulasi kebahasaan dan kesastraan yang sudah ada tersebut belum sepenuhnya terimplementasi serta sikap positif penutur terhadap bahasa Indonesia belum terlihat.
- d) Dalam konteks internasionalisasi bahasa Indonesia, jumlah penyelenggara BIPA di Lampung cukup signifikan, yakni 10 PT dan 1 sekolah menengah atas pada tahun 2022. Namun, di sisi lain, pemahaman masyarakat tentang amanah penginternasionalan bahasa Indonesia belum sepenuhnya dipahami.
- e) Bahasa Lampung terdiri atas dua dialek, A dan O. Bahasa daerah yang ada di Provinsi Lampung cukup beragam. Akan tetapi, pemerintah daerah sebagai pelaku utama dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah belum sepenuhnya menjadikan program perlindungan bahasa dan sastra daerah sebagai prioritas utama.

Strategi

- 1) Melakukan penguatan implementasi regulasi kebahasaan dan kesastraan di Indonesia dalam rangka pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.
- 2) Melakukan akselerasi dalam mengamplifikasi dan mengoordinasi dukungan berbagai pihak dalam upaya pencapaian misi KBPL.
- 3) Optimalisasi kualitas SDM dalam layanan kebahasaan dibarengi dengan penguatan digitalisasi layanan kebahasaan dan kesastraan.
- 4) Program beserta produk literasi KBPL harus tepat sasaran dengan mengoptimalkan komunitas literasi serta pegiat bahasa dan sastra.
- 5) Strategi internasionalisasi bahasa Indonesia harus dilakukan dengan pendekatan baru yang lebih agresif.

BAB II

Visi, Misi, Tujuan, dan
Sasaran Strategis

2.1 Visi

Visi Kantor Bahasa Provinsi Lampung tahun 2020—2024 mengacu kepada visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang diturunkan dari visi Presiden, yaitu

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.”

Dari rumusan visi tersebut dapat dipahami bahwa bangsa Indonesia telah sampai kepada cita-cita menjadi bangsa yang maju ketika mampu berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan tetap berpijak pada semangat gotong royong. Hal itu diejawantahkan dalam bidang kebahasaan dan kesastraan sebagai upaya untuk *membentuk sumber daya manusia Indonesia yang mandiri dan berkepribadian melalui pengembangan dan pembinaan bahasa.*

2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berupaya menyusun beberapa langkah awal sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2020—2024 yang terangkum dalam beberapa produk acuan. Berikut ini produk acuan tersebut.

1. Tersusunnya dokumen politik dan perencanaan bahasa baru sebagai pedoman pengembangan dan pembinaan bahasa menuju Indonesia maju.
2. Dihasilkannya dokumen tentang peta jalan baru riset kebahasaan dan kebijakan pendidikan literasi sebagai landasan untuk penyelenggaraan riset kebahasaan dan praktik pendidikan literasi di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat.
3. Tersusunnya bahan ajar literasi dan model-model pembelajarannya yang dapat digunakan oleh masyarakat yang didukung teknologi digital inovatif.
4. Terbentuknya dan beroperasinya forum mitra literasi sebagai wadah pembinaan penggerak literasi di masyarakat untuk mengembangkan pendidikan literasi yang didukung oleh teknologi digital.
5. Terbentuknya dan beroperasinya forum komunikasi penyelenggara pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing (BIPA) di dalam negeri dan tersedianya pusat-pusat pembelajaran BIPA di perwakilan strategis Indonesia di luar negeri.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Kantor Bahasa Provinsi Lampung menyusun misi. Berikut ini misi kantor Bahasa Provinsi Lampung.

1. Mewujudkan ekosistem pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra yang mendukung budaya riset dan inovasi kebahasaan yang kreatif.
2. Mewujudkan praktik-praktik pendidikan literasi di masyarakat untuk meningkatkan budaya literasi yang tinggi yang ditopang oleh teknologi digital.
3. Mewujudkan penguatan diplomasi kebahasaan yang maju.
4. Mewujudkan perlindungan bahasa dan sastra yang dinamis berbasis kekuatan masyarakat.
5. Mewujudkan layanan profesional kebahasaan.

Dalam bidang kebahasaan dan kesastraan, misi tersebut dijadikan pijakan untuk mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh tata kelola yang efektif.

2.3 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang diturunkan dari visi dan misi Presiden, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berfokus pada tujuan Kemendikbudristek, terutama dalam hal *pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan*. Rincian tentang hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.3.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Kemendikbudristek

Kode	Tujuan dan Indikator	Satuan	Target			
			Baseline	2022	2023	2024
SS 3	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan					
IKSS 3.1	Indeks kemahiran berbahasa Indonesia	indeks	57	69	75	81
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel					
IKK 5.3	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	predikat	BB	BB	A	A

Untuk mendukung dan mencapai tujuan tersebut, Kantor Bahasa Provinsi Lampung menetapkan Indikator Kinerja Tujuan (IKT). Penetapan IKT berpatokan pada Indikator Kinerja Program (IKP) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Penetapan IKT

disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kantor Bahasa Provinsi Lampung. IKT tersebut terdiri atas empat hal sebagai berikut.

1. Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan;
2. Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional;
3. Meningkatnya Kelestarian Bahasa Daerah;
4. Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Target Indikator Kinerja Tujuan Kantor Bahasa Provinsi Lampung sesuai dengan target akhir renstra tahun 2024 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.2 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Kantor Bahasa Provinsi Lampung

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target 2024
Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan	Persentase penutur bahasa indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya	Persen	71
	Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya	Persen	91,99
Meningkatnya peran bahasa indonesia di kancah internasional	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa indonesia	Negara	50
Meningkatnya kelestarian bahasa daerah	Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya	Indeks	20,54
Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	Pedikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat	A

2.4 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan kegiatan Kantor Bahasa Provinsi Lampung, berpedoman Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024. Sasaran-sasaran kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.4.1 Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	
1	Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia	1.1	Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia
2	Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	2.1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian
3	Terwujudnya Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	3.1	Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina
4	Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina	4.1	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra
5	Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah	5.1	Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan sastra daerah kritis dan terancam punah
		5.2	Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah
		5.3	Jumlah produk kesastraan terkembangkan
6	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan	6.1	Predikat SAKIP Satker minimal BB
		6.2	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker minimal 91

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	
	Pengembangan dan Pembinaan Bahasa		

Berdasarkan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang selaras dengan perubahan rencana strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kantor Bahasa Provinsi Lampung menargetkan capaian 2022—2024, berikut tabel perbandingan SK dan IKK tahun 2020—2021 dan 2022—2024:

Tabel 2.4.2 Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2020—2021

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target Capaian	
					2020	2021
1	Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia	1.1	Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia	Kosakata	2000	1000
2	Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	2.1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian	Dokumen	3	-
3	Terwujudnya Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	3.1	Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina	Lembaga	40	120
4	Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina	4.1	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	Orang	250	604

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Capaian		
			2020	2021	
5 Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah	5.1	Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan sastra daerah kritis dan terancam punah	Orang	30	60
	5.2	Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah	Orang	30	-
	5.3	Jumlah produk kesastraan terkembangkan	Produk	1	18
6 Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	6.1	Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB	BB
	6.2	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker minimal 91	Skor	91	92

Tabel 2.4.3 Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2022—2024 (revisi)

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Tahun		
					2022	2023	2024
1	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	1.1	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	Produk	2	2	2
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	2.1	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	Orang	287	287	296
3	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	3.1	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	Lembaga	45	45	45
		3.2	Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina		40	40	40
4	Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA	4.1	Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	Orang	45	45	45
5	Tersedianya produk diplomasi bahasa	5.1	Jumlah produk penerjemahan	Produk	5	29	29
6	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah	6.1	Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah	Orang	22	23	23
7	Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Lampung	7.1	Predikat SAKIP Kantor Bahasa Provinsi Lampung	Predikat	BB	BB	BB
		7.2	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Kantor Bahasa Provinsi Lampung	Skor	91	91	91

BAB III

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka
Regulasi, dan Kerangka
Kelembagaan

3.1 Arah Kebijakan

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2020—2024 diselenggarakan melalui tujuh agenda pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024. Ketujuh agenda pembangunan tersebut adalah,

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari ketujuh agenda pembangunan tersebut, Kemendikudristek berkontribusi secara langsung dalam mendukung agenda 3, 4, dan 7 sebagaimana tertuang dalam Permendikbudristek No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024.

Sementara itu, dari tiga agenda pembangunan yang didukung oleh Kemendikbudristek, terdapat dua agenda yang disokong oleh unit kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu agenda 4 dan 7. Kedua agenda tersebut menjadi dasar bagi Kantor Bahasa Provinsi Lampung, sebagai UPT BPP Bahasa, dalam pelaksanaan program di UPT. Kedua agenda tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental merupakan gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman: *Bhinneka Tunggal Ika*. Untuk mendukung hal tersebut, telah ditetapkan beberapa program prioritas dan kegiatan prirotas.

Salah satu program dan kegiatan tersebut ialah peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas yang salah satu kegiatan utamanya berkaitan erat dengan program kebahasaan. Arah kebijakan yang mendukung program tersebut adalah pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra. Sasaran kegiatan yang akan dilakukan adalah meningkatkan pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan


2. Agenda Pembangunan 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian diperlukan aparatur negara yang profesional dan berintegritas tinggi melalui penerapan sistem program yang sangat baik, penguatan kelembagaan melalui optimalisasi proses bisnis dan reformasi sistem akuntabilitas kinerja, serta transformasi pelayanan publik yang diwujudkan melalui strategi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Arah kebijakan dan strategi guna mencapai tujuan tersebut adalah

- 1) penguatan manajemen aparatur sipil negara (ASN),
- 2) penataan kelembagaan dan proses bisnis,
- 3) reformasi sistem akuntabilitas kinerja, dan
- 4) transformasi pelayanan publik.

Sasaran yang harus dicapai pada kebijakan tersebut adalah menguatnya tata Kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Secara umum, kontribusi Kantor Bahasa Provinsi Lampung, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek dalam menopang agenda pembangunan ditampilkan dalam gambar berikut ini.



3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyusun arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang selaras. Secara garis besar, Kemendikbudristek mengukung *platform Merdeka Belajar* sebagai cara untuk mencapai hal tersebut. Merdeka belajar menjadi semangat yang menjiwai keseluruhan arah kebijakan dan strategi bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

MERDEKA BELAJAR



Selanjutnya, dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN, Kemendikbudristek mengarahkan fokus kebijakan pada lima hal sebagai berikut.

1. Optimalisasi angka partisipasi pendidikan.
2. Peningkatan dan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan.
3. Pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.
4. Kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan.
5. Tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Berkaitan dengan hal di atas, pada butir pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan, berikut ini kondisi yang ingin dicapai oleh Kemendikbudristek.

1. Pengarusutamaan bahasa dan kebudayaan dalam pendidikan.
2. Penggunaan bahasa Indonesia yang berkualitas di kancah nasional dan internasional.
3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).

Untuk mencapai kondisi yang diinginkan oleh Kemendikbudristek, perlu dibuat strategi yang dikembangkan secara khusus. Berikut ini uraian strategi tersebut.

Arah Kebijakan/Kondisi yang Ingin Dicapai/Strategi

Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

1. Pengarusutamaan bahasa dan kebudayaan dalam Pendidikan dilaksanakan dengan cara
 - a. meningkatkan nalar kritis pendidik dan peserta didik melalui bahasa sebagai implementasi merdeka belajar;
 - b. meningkatkan peran bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan melalui pendekatan tematik terpadu;
 - c. meningkatkan peran bahasa Indonesia sebagai media pengembangan literasi dalam pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran;
 - d. mengoptimalkan peran bahasa sebagai wahana pendidikan karakter;
 - e. mengoptimalkan peran bahasa sebagai sarana pembentuk jati diri dan pikiran keindonesiaan pendidik dan peserta didik;
 - f. meningkatkan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas awal; dan
 - g. memajukan budaya melalui wahana pendidikan di berbagai jenjang dan berbagai ranah.
2. Penggunaan bahasa Indonesia yang berkualitas di kancah nasional dan internasional dilaksanakan dengan cara
 - a. menerapkan standar kemahiran berbahasa Indonesia bagi penutur jati dan penutur asing bahasa Indonesia sesuai dengan keperluan dan konteks penggunaan bahasa Indonesia;
 - b. meningkatkan partisipasi bahasa (diaspora Indonesia, pelajar Indonesia, sahabat Indonesia (*friends of Indonesia*), dan Indonesianis) serta pemangku kepentingan dalam pengembangan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing di luar negeri; dan
 - c. meningkatkan partisipasi publik (diaspora Indonesia, pelajar Indonesia, sahabat Indonesia (*friends of Indonesia*), dan Indonesianis) serta pemangku kepentingan dalam pengembangan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing di luar negeri.
3. Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan dilakukan dengan cara
 - a. memfasilitasi adanya ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
 - b. melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional;
 - c. mengembangkan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia;
 - d. mengembangkan dan memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - e. memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem;

- f. reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan;
- g. meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan;
- h. meningkatkan peran aktif komunitas dan pemerintah daerah dalam program revitalisasi 26 bahasa dan sastra daerah;
- i. mengembangkan model konservasi dan revitalisasi untuk mencegah kepunahan 26 bahasa dan sastra daerah; dan
- j. mendokumentasikan 26 bahasa dan sastra daerah untuk perlindungan 26 bahasa dan sastra daerah.

3.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Dengan mengacu pada arah kebijakan nasional yang diturunkan ke dalam arah kebijakan Kemendikbudristek, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan tiga hal, yaitu arah kebijakan, strategi pelaksanaan program, serta program dan kegiatan prioritas. Berikut ini penjelasan mengenai tiga hal tersebut.

A. Arah Kebijakan BPP Bahasa

Pembangunan bidang kebahasaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan strategi Kemendikbudristek, terutama dalam mewujudkan *pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan*. Arah kebijakan ditujukan pada tiga fokus utama, yaitu

1. penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan,
2. perlindungan bahasa dan sastra daerah, dan
3. internasionalisasi bahasa Indonesia.



Fokus kebijakan pertama ialah *penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan*. Literasi kebahasaan dan kesastraan merupakan salah satu upaya BPP Bahasa menciptakan ekosistem masyarakat Indonesia yang berbudaya literasi (terutama baca-tulis). Literasi secara operasional dapat dipahami sebagai kemampuan membaca dan menulis, baik teks maupun nonteks, yang dilakukan secara kritis untuk meningkatkan kecakapan hidup sumber daya manusia. Penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan diarahkan pada dua ranah, yaitu dunia pendidikan dan masyarakat umum. Penguatan literasi dalam dunia pendidikan bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan nalar kritis siswa, sedangkan penguatan literasi masyarakat umum bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang literat.

Untuk mengimplementasikan penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan, hal yang dilakukan mencakup penyusunan bahan pengayaan literasi, pembinaan bahasa dan sastra, serta pengujian bahasa. Dalam hal penyusunan untuk penyediaan bahan pengayaan literasi, terdapat beraneka produk kebahasaan dan kesastraan yang dihasilkan oleh BPP Bahasa dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, misalnya kamus, tesaurus, tata bahasa, buku bacaan literasi, dan bahan pembinaan bahasa. Sementara itu, dalam hal pembinaan masyarakat, terdapat berbagai aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas berbahasa masyarakat, misalnya pembinaan penutur bahasa, pembinaan lembaga (termasuk komunitas), layanan ahli bahasa, serta dan pengujian kemahiran berbahasa Indonesia.

Literasi Kebahasaan dan Kesastraan

Penyusunan

1. Produk kodifikasi seperti kamus, tata bahasa, ejaan, dan ensiklopedia
2. Bahan pengayaan pendukung literasi
3. Instrumen kemahiran berbahasa Indonesia
4. Bahan Pembinaan bahasa dan sastra

Pembinaan

1. Penutur bahasa terbina (kalangan profesional dan generasi muda)
2. Lembaga terbina (lembaga terfasilitasi dan komunitas penggerak literasi)

Pengujian

Penutur bahasa teruji dengan UKBI (Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia)


Fokus kebijakan kedua ialah *pelindungan bahasa dan sastra daerah*. Pelindungan bahasa dan sastra daerah merupakan upaya menjaga bahasa dan sastra daerah agar tidak punah. Hal itu dilandasi pemahaman bahwa ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga—sejumlah besar pengetahuan—termasuk kearifan lokal, legenda, dan puisi—yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. Berkaitan dengan hal itu, berbagai aktivitas dilaksanakan dalam rangka melindungi bahasa daerah, yaitu pemetaan bahasa, kajian daya hidup bahasa, konservasi, revitalisasi, dan registrasi.

Berbagai aktivitas pelindungan bahasa daerah menjadi prioritas dalam Renstra periode ini yang diarahkan pada upaya menumbuhkan kesadaran penutur muda melalui revitalisasi bahasa daerah. Revitalisasi merupakan langkah strategis dalam rangka menggelorakan kembali penggunaan bahasa daerah dalam berbagai ranah kehidupan sehari-hari melalui cara yang menyenangkan. Revitalisasi juga merupakan upaya menjamin hak masyarakat adat untuk melestarikan dan mempromosikan bahasa mereka serta mengarusutamakan keragaman bahasa ke dalam semua agenda pembangunan.

Strategi baru yang ditempuh dalam rangka revitalisasi bahasa daerah diuraikan dalam Merdeka Belajar Episode 17 yang diluncurkan oleh Mendikbudristek pada 22 Februari 2022. Strategi baru ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, MGMP, KKG, pengawas, kepala sekolah, guru, siswa, pegiat, maestro, media massa, duta bahasa, dan keluarga. Dalam implementasinya, revitalisasi bahasa dilaksanakan berdasarkan model yang sesuai dengan situasi kebahasaan di wilayah tertentu.

Fokus kebijakan ketiga berkaitan dengan *internasionalisasi bahasa Indonesia*. Internasionalisasi bahasa Indonesia merupakan upaya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, strategi Lingua Franca Plus ditempuh melalui peningkatan penyebaran bahasa Indonesia di berbagai ranah penggunaan dengan menggunakan pendekatan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olahraga, ekonomi, investasi, politik, diplomasi, pertahanan dan keamanan. Melalui pendekatan pendidikan, Badan Bahasa melaksanakan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dan penerjemahan

Program BIPA merupakan salah satu upaya diplomasi kebahasaan yang dilakukan dengan menyebarkan bahasa negara melalui jalur pendidikan. Dalam pengembangan program BIPA, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki peran dalam penyusunan regulasi, serta pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi secara kelembagaan kepada penerima manfaat dan pemangku kepentingan. Sasaran akhir fasilitasi kelembagaan itu adalah pemelajar BIPA, baik di dalam maupun di luar negeri. Fasilitasi BIPA di luar negeri secara langsung juga berdampak pada negara yang Lembaga di dalamnya mengajarkan Bahasa Indonesia.



Program lain yang menjadi bagian dari upaya internasionalisasi bahasa Indonesia adalah program penerjemahan dan penjurubahasaan. Untuk mendukung upaya tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melaksanakan program penerjemahan buku dari bahasa asing ke bahasa Indonesia dan sebaliknya. Penerjemahan bahasa asing ke bahasa Indonesia dilaksanakan untuk mendukung pembelajaran BIPA. Sementara itu, penerjemahan buku dari bahasa Indonesia ke bahasa asing dilakukan untuk menyebarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ke masyarakat global. Untuk merealisasikan program tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia yang handal, baik di Badan Bahasa secara khusus maupun di masyarakat. Dalam konteks ini, Badan Bahasa telah bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menerbitkan lima Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi penerjemah dan juru bahasa.

B. Strategi Pelaksanaan Program

Untuk melaksanakan program bidang kebahasaan dan kesastraan, BPP Bahasa menetapkan strategi pelaksanaan program melalui platform **Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP)**. Platform ini merupakan upaya fungsionalisasi para tenaga fungsional di lingkungan BPP Bahasa, baik satker pusat maupun satker UPT, agar dapat bekerja secara optimal sesuai dengan minat dan kepakarannya dalam suatu bidang keahlian dan layanan profesional kebahasaan dan kesastraan tertentu.

Pola kerja KKLP bersifat fungsional, lintas struktur, dan holistik-integratif. Berikut ini penjelasan tentang hal tersebut.

a. Fungsional

Melalui prinsip ini, KKLP bekerja menurut kepakaran fungsional keilmuan para anggotanya yang dikelompokkan menurut hasil pemetaan jenis-jenis kepakaran yang telah ditetapkan oleh BPP Bahasa. Hal ini bertujuan untuk mengukuhkan kepakaran individu dan kelompok serta mengoptimalkan layanan yang dapat diberikan oleh anggota KKLP kepada mitra kerjanya.

b. Lintas Struktur (Pusat-UPT)

Dengan prinsip ini, KKLP dibentuk berdasarkan kepakaran anggotanya yang dapat tersebar di satuan-satuan kerja yang ada di lingkungan BPP Bahasa. Melalui KKLP, pegawai fungsional di satuan kerja pusat dan UPT akan dikumpulkan di dalam kelompok kepakaran tertentu guna memberikan layanan profesional yang optimal.

c. Holistik-Integratif

Melalui prinsip ini, KKLP menyelenggarakan tugas dan fungsi pengembangan kepakaran dan layanan dalam ‘satu atap-satu rangkaian’ melalui kegiatan (1) analisis-sintesis substansi kebahasaan dan kesastraan, (2) pelatihan untuk peningkatan kapasitas anggota, (3) diseminasi, publikasi, sampai dengan penyediaan layanan profesional yang dapat diberikan kepada mitra kerjanya.

Kelompok kepakaran yang ditetapkan oleh BPP Bahasa ada tujuh kelompok kepakaran dan layanan profesional, yaitu (1) KKL Perkamusan dan Peristilahan, (2) KKL Pelindungan dan Pemodernan, (3) KKL Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), (4) KKL Literasi, (5) KKL Pembinaan dan Bahasa Hukum, (6) KKL Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), dan (7) KKL Penerjemahan.

Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional



01 Analisis-Sintesis



02 Peningkatan Kompetensi



03 Diseminasi

Seminar, Lokakarya, Bimtek, dsb.



04 Publikasi

Jurnal ilmiah, media massa, dan/atau media sosial.



05 Layanan Profesional

Layanan kepada institusi pemerintah atau swasta, organisasi profesi, masyarakat umum atau perorangan.



Selanjutnya, dengan mengacu pada tiga kebijakan utama BPP Bahasa, KKL bekerja di bawah koordinasi satuan kerja pusat dengan pembagian tugas sebagai berikut.

Tabel 3.1.3 Pembagian Tugas KKL

No.	Bidang	KKL	Pengampu
1.	Literasi Kebahasaan dan Kesastraan	a. Perkamusan dan Peristilahan	Pusbanglin
		b. Literasi	Pusbin
		c. Pembinaan dan Bahasa Hukum	Pusbin
		d. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)	Pusbin
2.	Pelindungan Bahasa Daerah	a. Pelindungan dan Pemodernan	Pusbanglin
3.	Internasionalisasi Bahasa Indonesia	a. Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)	Pustanda
		b. Penerjemahan	Pustanda

C. Program dan Kegiatan Prioritas

Berdasarkan fokus kebijakan dan strategi pelaksanaan program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, terdapat prioritas kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan pendanaan yang memadai. Beberapa prioritas tersebut ditampilkan dalam gambar di bawah ini.



Pada **fokus kebijakan pertama (literasi kebahasaan dan kesastraan)**, terdapat prioritas yang dikerjakan tiap tahun. Pada tahun 2022, BPP Bahasa mencetak dan mengirimkan buku pengayaan sebanyak 12.887.162 eksemplar yang didistribusikan ke 13.572 sasaran (PAUD dan SD) di wilayah 3T. Pencetakan dan pengiriman buku pengayaan dilanjutkan dengan pendampingan pemanfaatan buku. Kegiatan-kegiatan tersebut didanai melalui Pagu Alokasi Anggaran TA 2022 dan tambahan anggaran dari BA BUN. Pada tahun 2022 juga diluncurkan aplikasi-aplikasi kebahasaan yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat, seperti superaplikasi Halo Bahasa dan Sipebi (aplikasi penyuntingan bahasa Indonesia). Selain itu, dilaksanakan pula pengujian kemahiran berbahasa Indonesia kepada siswa, guru, dan para pemangku kepentingan dengan menggunakan UKBI Adaptif Merdeka.

Dalam rangka mendukung penguatan literasi, pada tahun 2023 terdapat agenda prioritas berupa pemberian **bantuan pemerintah untuk komunitas kebahasaan dan kesastraan**, termasuk komunitas literasi. Komunitas-komunitas tersebut merupakan wahana berkarya bagi

para pegiat bahasa dan sastra. Dari komunitas tersebut lahir para penulis-penulis yang mampu menginspirasi generasi muda agar mampu berkarya. Berdasarkan pengamatan di lapangan, keberadaan komunitas sastra bervariasi. Sebagian di antaranya sangat potensial dan prospektif dalam menggembleng bibit-bibit penulis muda. Untuk komunitas yang berpotensi menjadi wahana kreatif itulah, pemerintah perlu mengulurkan tangan agar bakat-bakat yang ada tidak hilang karena kurangnya sarana, prasarana, maupun kegiatan. Peran pemerintah dalam rangka memberdayakan komunitas-komunitas seperti ini sangat diharapkan sehingga komunitas dapat menjadi mitra strategis dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat.

Pada tahun 2023 juga terdapat agenda penting, yaitu **Kongres Bahasa Indonesia XII**. Kongres Bahasa Indonesia (KBI) merupakan forum akbar kebahasaan yang dilaksanakan secara rutin setiap lima tahun. Kongres pertama dilaksanakan di Surakarta pada tahun 1938, sedangkan kongres terakhir dilaksanakan di Jakarta pada tahun 2018. Dalam forum ini dibahas perkembangan mutakhir ilmu kebahasaan dan kesastraan. Dari forum ini dihasilkan rekomendasi yang menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dan para pemangku kepentingan kebahasaan dan kesastraan.

Sementara itu, penguatan literasi pada tahun 2024 diarahkan pada optimalisasi layanan kebahasaan, terutama pemantapan produk kodifikasi bahasa, pembinaan intensif terhadap lembaga pengguna bahasa, perluasan pengguna UKBI Adaptif Merdeka, dan pendampingan SD dan PAUD dalam pemanfaatan buku bacaan.

Pada **fokus kebijakan kedua (pelindungan bahasa daerah)**, tahun 2022 hingga 2024 dimanfaatkan untuk menindaklanjuti peluncuran Merdeka Belajar Episode 17: Revitalisasi Bahasa Daerah. Implementasi model pelindungan bahasa dan sastra daerah diperluas wilayahnya, dari 12 provinsi (tahun 2022) menjadi 20 provinsi (tahun 2023) dan 34 provinsi (tahun 2024). Pada akhir periode Renstra, diharapkan revitalisasi bahasa daerah menjadi sebuah gerakan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

Pada tahun 2023, terdapat agenda peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional (*International Mother Language Day*). Hari Bahasa Ibu Internasional diperingati di seluruh dunia pada tanggal 21 Februari setiap tahun. Peringatan itu menandai kepedulian warga dunia terhadap keberadaan bahasa daerah yang kian lama kian mengkhawatirkan. Bahkan, secara khusus PBB menetapkan tahun 2022—2032 sebagai Dekade Internasional Bahasa Daerah untuk

menggerakkan semua pemangku kepentingan agar bersama-sama melestarikan bahasa daerah. Dalam kaitannya dengan hal itu, pada tahun 2023 Indonesia bersama dengan UNESCO akan menyelenggarakan rangkaian peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional. Kegiatan diselenggarakan di tingkat nasional dan internasional. Puncak peringatan diagendakan di markas UNESCO di Paris, Prancis dengan menampilkan Mendikbudristek sebagai pembicara kunci pada forum tersebut.

Sementara itu, pada **fokus kebijakan ketiga (internasionalisasi bahasa Indonesia)**, terdapat agenda prioritas berupa **penyusunan peta jalan** penginternasionalan bahasa Indonesia. Selanjutnya, program dan kegiatan tiap tahun dilaksanakan berdasarkan peta jalan tersebut untuk memperkuat diplomasi kebahasaan yang selama ini telah dijalankan melalui fasilitasi Lembaga penyelenggara BIPA dan penerjemahan lintasbahasa.


3.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Bahasa Provinsi Lampung

Arah kebijakan dan strategi Kantor Bahasa Provinsi Lampung mengacu kepada arah kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang sesuai dengan kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, terutama untuk mewujudkan pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan daerah.

Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Bahasa Provinsi Lampung



Berdasarkan fokus kebijakan dan strategi pelaksanaan program, terdapat kegiatan prioritas yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan pendanaan yang memadai. Kegiatan prioritas tersebut ditampilkan dalam gambar di bawah ini.



Pada **fokus kebijakan pertama**, yakni **literasi kebahasaan dan kesastraan**, terdapat prioritas yang dikerjakan setiap tahun. Pada tahun 2022, Kantor Bahasa Provinsi Lampung memiliki program kegiatan digitalisasi kamus budaya Lampung, UKBI Adaptif Merdeka, dan digitaliasi profil komunitas literasi. Kegiatan-kegiatan tersebut didanai melalui Pagu Alokasi Anggaran TA. Pada tahun 2022 juga diluncurkan aplikasi-aplikasi kebahasaan yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Inovasi layanan literasi kebahasaan dan kesastraan dilakukan dalam bentuk penyediaan layanan yang bersifat digital. Hal ini akan

memudahkan semua elemen masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital tersebut. Selain itu, dilaksanakan pula pengujian kemahiran berbahasa Indonesia kepada siswa, guru, dan para pemangku kepentingan dengan menggunakan UKBI Adaptif Merdeka.

Selanjutnya, penguatan literasi pada tahun 2024 diarahkan pada optimalisasi layanan kebahasaan, terutama pemantapan produk kodifikasi bahasa, pembinaan intensif terhadap lembaga pengguna bahasa, peluasan pengguna UKBI Adaptif Merdeka, dan pemanfaatan buku bacaan.

Pada **fokus kebijakan kedua**, yakni **pelindungan bahasa daerah**, tahun 2022 hingga 2024 dimanfaatkan untuk menindaklanjuti peluncuran Merdeka Belajar Episode 17: Revitalisasi Bahasa Daerah. Implementasi model pelindungan bahasa dan sastra daerah di 2 kabupaten pada tahun 2022, 7 kabupaten pada tahun 2023, dan 5 kabupaten pada tahun 2024. Pada akhir periode Renstra, diharapkan revitalisasi bahasa daerah menjadi sebuah gerakan yang melibatkan pemerintah daerah dan berbagai lapisan masyarakat. Revitalisasi bahasa diharapkan menjadi upaya pelestarian bahasa daerah yang didukung oleh pemerintah daerah dan masyarakat Provinsi Lampung.

Sementara itu, pada **fokus kebijakan ketiga**, yakni **internasionalisasi bahasa Indonesia**, terdapat agenda prioritas berupa **penyusunan peta jalan** penginternasionalan bahasa Indonesia. Selanjutnya, program dan kegiatan tiap tahun dilaksanakan berdasarkan peta jalan tersebut untuk memperkuat diplomasi kebahasaan yang selama ini telah dijalankan melalui fasilitasi Lembaga penyelenggara BIPA dan penerjemahan lintasbahasa.

Agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan terarah, Kantor Bahasa Provinsi Lampung memerlukan penentuan arah kebijakan. Penentuan arah kebijakan serta strategi pencapaian sasaran kegiatan Kantor Bahasa Provinsi Lampung dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Kegiatan Kantor Bahasa Provinsi Lampung

No	Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kemdikbudristek	Arah Kebijakan BPP Bahasa	Arah Kebijakan KBP Lampung	Strategi Pencapaian SK berbasis KKLP			
					Sasaran Kegiatan			
1	Peningkatan budaya literasi	Pengarusutamaan bahasa dan kebudayaan dalam pendidikan	Penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan		1	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	1	KKLP Perkamusan dan Peristilahan
					2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	2	KKLP Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia
							3	KKLP Literasi
2	Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra	Penggunaan bahasa Indonesia yang berkualitas di kancah nasional dan internasional	Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional	Mendorong tercapainya sasaran strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	3	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	4	KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum
					4	Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA	5	KKLP BIPA
					5	Tersedianya produk diplomasi bahasa	6	KKLP Penerjemahan
					6	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra	7	KKLP Pelindungan dan Pemodernan

3.2 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi, Kantor Bahasa Provinsi Lampung membutuhkan kerangka regulasi sebagai landasan hukum formal. Daftar regulasi dan urgensi pembentukannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2.1 Kebutuhan dan Urgensi Regulasi Kantor Bahasa Provinsi Lampung

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Target Penyelesaian
1.	RSKKNI bidang pengajaran BIPA	Penguatan tentang Standar Kompetensi Pengajar BIPA	2022
2.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Pengajar BIPA	Penguatan tentang standar kompetensi pengajar BIPA	2024
3.	Peraturan tentang Standar Penyelenggaraan Program BIPA	Penguatan regulasi yang mengatur standar penyelenggaraan program	2024
4.	Peraturan tentang Standar Kompetensi dan Kualifikasi Pengajar Program BIPA	Diperlukannya regulasi yang mengatur tentang standar kompetensi dan kualifikasi pengajar BIPA sebagai upaya penjaminan mutu pengajaran BIPA.	2024
5.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Penerjemah Teks Sastra	Penjaminan mutu penerjemah dan terjemahan teks sastra	2022
6.	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Penerjemahan dan Penjurubahasaan	Pelaksanaan aturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional dalam bidang penerjemahan dan penjurubahasaan	2023
7.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Penerjemah Teks Umum	Penjaminan mutu penerjemah dan terjemahan teks umum (buku refensi, jurnal ilmiah, teks jurnalistik, dll.)	2024
8.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Penerjemah Teks Sastra	Penjaminan mutu penerjemah dan terjemahan teks sastra	2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Target Penyelesaian
9.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Juru Bahasa Konferensi	Penjaminan mutu juru bahasa konferensi	2024
10.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Juru Bahasa Kemasyarakatan	Penjaminan mutu juru bahasa kemasyarakatan, termasuk juru bahasa hukum (pengadilan dan kepolisian)	2024
11.	Peraturan tentang Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia	Pentingnya peraturan pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa Indonesia yang selama ini belum tersedia	2024
12.	Peraturan tentang Pedoman Umum Pembentukan Istilah	Perlunya kaidah yang baku dalam pembentukan istilah	2024
13.	Revisi Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	UKBI masih bersifat imbauan dan belum diwajibkan bagi masyarakat Indonesia yang berpendidikan dan berbudaya	2024
14.	Peraturan tentang Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahasa	Penguatan kebijakan Badan Bahasa dalam pengawasan dan pengendalian bahasa	2024
15.	Peraturan tentang Pedoman dan Acuan Kebahasaan	Penyempurnaan EYD, PUI, dan pedoman lainnya	2024
16.	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Penambahan tarif nol dalam PNBPN UKBI sangat penting untuk mewujudkan peningkatan kemahiran pelajar	2024
17.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Pekamus dan Penata Istilah	Penguatan kebijakan Badan Bahasa dalam fungsi pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah	2024
18.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Pembaku dan Pengodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia	Pentingnya aturan mengenai standar kompetensi penyusun kaidah bahasa Indonesia	2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Target Penyelesaian
19.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Ahli Bahasa	Pentingnya aturan mengenai standar kompetensi ahli bahasa yang bisa digunakan dalam persidangan, penyusunan Undang-undang dan membina penggunaan bahasa Indonesia melalui penyuluhan dan penyuntingan, serta kebutuhan ahli bahasa di kepolisian	2024
20.	Peraturan tentang Pengembangan dan Pelindungan Sastra	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi hak cipta paten sastra. 2. Perlunya kebijakan nasional pengembangan dan pelindungan sastra 3. Menjadikan sastra tuan di negeri sendiri, menangkal serbuan sastra asing ke dalam negeri. 4. Meningkatkan fungsi dan peran sastra pada masyarakat secara nasional dan internasional 5. Perlunya pengaturan pemerayaan khazanah sastra, pengembangan laras sastra, pemantapan dan pembakuan sistem sastra, penerjemahan, penyaduran, pengadaptasian, pengalihwahanaan 6. pengutipan, dan pengambilan sebagai bahan pembelajaran sastra. 	2024
21.	Permendikbudristek tentang pedoman kebutuhan jabatan fungsional Widyabasa	Sebagai pedoman bagi unit kerja dalam melakukan penghitungan kebutuhan jabatan fungsional Widyabasa	2024
22.	Perpres tentang tunjangan fungsional Widyabasa	Sebagai acuan menentukan besaran jumlah tunjangan fungsional jabatan fungsional Widyabasa	2024
23.	Permendikbudristek tentang uji kompetensi jabatan	Sebagai acuan terkait kompetensi yang dibutuhkan pegawai untuk	2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Target Penyelesaian
	fungsiional Widyabasa	menduduki jabatan fungsiional Widyabasa	
24.	Permendikbudristek tentang pedoman <i>inpassing</i> jabatan fungsiional Widyabasa	Sebagai acuan dalam menentukan proses <i>inpassing</i> jabatan fungsiional Widyabasa	2024

3.3 Kerangka Kelembagaan

Salah satu upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Bahasa Provinsi Lampung sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek adalah menjadi lembaga strategis dalam pembentukan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul dan berdaya saing melalui pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra. Oleh karena itu, Kantor Bahasa Provinsi Lampung harus didukung oleh kerangka kelembagaan, yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan secara optimal. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar organisasi sejalan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kegiatan, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi.

Kantor Bahasa Provinsi Lampung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dipimpin oleh satu orang kepala. Tenaga teknis dan Kelompok Jabatan Fungsiional mendukung berjalannya program Kantor Bahasa Provinsi Lampung melalui program KKLP. Setiap tenaga teknis dan tenaga professional yang berada pada jabatan fungsiional bekerja sama secara solid untuk melaksanakan program Kantor Bahasa Provinsi Lampung.

3.3.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa, Struktur Organisasi Kantor Bahasa Provinsi Lampung sebagai berikut.

Struktur organisasi Kantor Bahasa Provinsi Lampung sesuai Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2022



Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Balai Bahasa dan Kantor Bahasa, Kantor Bahasa mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas, Kantor Bahasa menyelenggarakan fungsi

- a. pelaksanaan pemetaan bahasa dan sastra daerah di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan inventarisasi kosakata dan karya sastra di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pemasyarakatan bahasa Indonesia di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan fasilitasi perlindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra daerah di wilayah kerjanya;
- f. pemberian layanan kebahasaan dan kesastraan di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan kemitraan di bidang kebahasaan dan kesastraan;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kebahasaan dan kesastraan di wilayah kerjanya; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi.

3.3.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Kantor Bahasa Provinsi Lampung didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 37 orang pada tahun 2021. Jumlah pegawai KB Provinsi Lampung mengalami penurunan setelah ditetapkannya peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mengharuskan semua penjabat fungsional peneliti pindah ke BRIN. Setelah 7 orang pejabat fungsional peneliti pindah ke BRIN, pegawai KB Provinsi Lampung pada tahun 2022 menjadi sejumlah 30 orang. Secara rinci, kondisi pegawai KB Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3.2 Rekapitulasi Data Pegawai Kantor Bahasa Provinsi Lampung

DATA PEGAWAI	JENIS KELAMIN		JABATAN				GOLONGAN						PENDIDIKAN TERAKHIR							
	L	P	Kepala	Fungsional Tertentu	Teknis	Administrasi	IVa	IIId	IIc	IIb	IIa	IId	Ic	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
Aparatur Sipil Negara	10	20	1	5	15	9	3	10	6		10		1		9	17	1	3		
Jumlah ASN	30																			
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	-	1
Jumlah PPNPN	10																			
Jumlah ASN&PPNPN	40																			

3.4 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi menjadi langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional serta pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis organisasi pemerintahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kemendikbudristek) periode 2020—2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan

bersih di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu pemerintahan yang berkelas dunia sejalan dengan Visi Indonesia 2045.

Sasaran reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020—2024 disesuaikan dengan sasaran pembangunan subsektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024 dan sebagaimana tertulis dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020—2024, yaitu terciptanya birokrasi di Kemendikbudristek yang bersih dan akuntabel serta terciptanya birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.

Kantor Bahasa Provinsi Lampung juga terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi enam area perubahan, yakni

1. Manajemen Perubahan

Kantor Bahasa Provinsi Lampung pada area manajemen perubahan melakukan transformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan cara kerja ASN melalui aplikasi Gerbang Elektronik Sistem Informasi Terpadu (GESIT) yang memberikan informasi layanan publik, layanan kepegawaian, dan layanan administrasi lembaga, serta pengoptimalan peran agen perubahan dalam melakukan perubahan di Kantor Bahasa Provinsi Lampung.

2. Penataan Tata Laksana

Kantor Bahasa Provinsi Lampung mewujudkan penataan tata laksana yang efisien dan efektif serta prosedur kerja yang jelas dan terukur mendukung peta proses bisnis level IV yang telah disusun oleh BPP Bahasa yang diadaptasi dalam peta proses bisnis KB Provinsi Lampung

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

Kantor Bahasa Provinsi Lampung dalam rangka penataan sistem manajemen SDM meningkatkan kompetensi pegawai agar terwujud SDM aparatur yang akuntabel, berintegritas, dan profesional.

4. Penguatan Akuntabilitas

Kantor Bahasa Provinsi Lampung dalam rangka penguatan akuntabilitas telah melaksanakan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

5. Penguatan Pengawasan

Kantor Bahasa Provinsi Lampung dalam rangka penguatan pengawasan telah membentuk unit pengendali gratifikasi dan anti-korupsi sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Kantor Bahasa Provinsi Lampung dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan berusaha untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara layanan publik dengan cara melakukan evaluasi pelayanan secara berkala untuk menciptakan layanan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Program Kerja yang ditetapkan Kantor Bahasa Provinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2020—2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.4 Lini Masa Program Kerja Kantor Bahasa Provinsi Lampung

No	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI-WBK/WBBM					
2.	Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama menuju ZIWBK					
3.	Pembentukan Unit Layanan Terpadu					
4.	Pengembangan fitur ULT pada situs web Kantor Bahasa Provinsi Lampung					
5.	Penyusunan Standar Pelayanan Kantor Bahasa Provinsi Lampung					
6.	Mereviu dan merevisi Standar Pelayanan					

BAB IV

Target Kinerja dan
Kerangka Pendanaan

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung serta mendukung tercapainya kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, ditetapkan sasaran-sasaran yang merupakan kondisi yang ingin dicapai dari pembangunan bidang kebahasaan. Keberhasilan dalam mewujudkan sasaran-sasaran tersebut diukur menggunakan indikator-indikator kinerja. Dalam bab ini, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan ditampilkan berdasarkan dua periode pelaksanaan, yaitu periode 2020—2021 dan periode 2022—2024.

Pada periode 2020—2021, Kantor Bahasa Provinsi Lampung telah menyusun sasaran, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Informasi tentang hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan 2020—2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Capaian	
			2020	2021
1 Meningkatkan Daya Ungkap Bahasa Indonesia	1.1 Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia	Kosakata	2000	1000
2 Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	2.1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian	Dokumen	3	-
3 Terwujudnya Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	3.1 Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina	Lembaga	40	120
4 Meningkatkan Jumlah Penutur Bahasa Terbina	4.1 Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran	Orang	250	604

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target Capaian	
					2020	2021
			Berbahasa dan Bersastra			
5	Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah	5.1	Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan sastra daerah kritis dan terancam punah	Orang	30	60
		5.2	Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah	Orang	30	-
		5.3	Jumlah produk kesastraan terkembangkan	Produk	1	18
6	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	6.1	Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB	BB
		6.2	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker minimal 91	Skor	91	92

Selain sasaran dan indikator tahun 2020—2021, saat ini Kantor Bahasa Provinsi Lampung telah menyusun sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan tahun 2022—2024. Informasi tentang hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan TA 2022—2024

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Tahun		
					2022	2023	2024
1	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	1.1	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	Produk	2	2	2
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	2.1	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	Orang	278	287	296
3	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	3.1	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	Lembaga	45	45	45
		3.2	Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina		40	40	40
4	Meningkatnya jumlah pelajar BIPA	4.1	Jumlah pelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	Orang	45	45	45
5	Tersedianya produk diplomasi bahasa	5.1	Jumlah produk penerjemahan	Produk	2	29	29
6	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah	6.1	Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah	Orang	22	23	23
7	Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Lampung	7.1	Predikat SAKIP Kantor Bahasa Provinsi Lampung	Predikat	BB	BB	BB
		7.2	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Kantor Bahasa Provinsi Lampung	Skor	91	91	91

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk memenuhi sasaran-sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, Kantor Bahasa Provinsi Lampung memerlukan dukungan pendanaan yang memadai. Oleh karena itu, disusun kerangka pendanaan dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang—undangan yang berkaitan dengan pendanaan fungsi pendidikan. Dalam bab ini, ditampilkan kerangka pendanaan Kantor Bahasa Provinsi Lampung periode 2020—2021 dan periode 2022—2024. Kerangka pendanaan periode 2020—2021 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.2.1 Kerangka Pendanaan Kantor Bahasa Provinsi Lampung TA 2020--2021

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Pagu (ribu)	
				2020	2021
1	Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia	1.1	Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia	201.478	253.662
2	Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	2.1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian	134.972	141.666
3	Terwujudnya Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	3.1	Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina	149.048	587.640
4	Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina	4.1	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	309.142	966.279
5	Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah	5.1	Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan sastra daerah kritis dan terancam punah	12.076	128.600
		5.2	Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah	12.076	-
		5.3	Jumlah produk kesastraan terkembangkan	80.244	628.200

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Pagu (ribu)	
				2020	2021
6	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	6.1	Predikat SAKIP Satker minimal BB	774.694	802.570
		6.2	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker minimal 91	3.738.938	3.728.297

Selain perincian pendanaan periode 2020—2021, ada juga informasi tentang kerangka pendanaan periode 2022—2024. Berikut ini kerangka pendanaan periode 2022—2024.

Tabel 4.2.2 Kerangka Pendanaan Kantor Bahasa Provinsi Lampung TA 2022—2024

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (ribu)		
				2022	2023	2024
1	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	1.1	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	130.844	134.769	138.812
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	2.1	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	209.333	222.297	236.064
3	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	3.1	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	249.254	256.732	264.434
		3.2	Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	420.530	433.145	446.140
4	Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA	4.1	Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	113.043	116.434	119.927
5	Tersedianya produk diplomasi bahasa	5.1	Jumlah produk penerjemahan	75.000	448.050	461.492

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (ribu)		
				2022	2023	2024
6	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra	6.1	Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah	128.006	1.048.845	1.084.651
7	Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Lampung	7.1	Predikat SAKIP Kantor Bahasa Provinsi Lampung	855.605	1.105.896	1.139.073
		7.2	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Kantor Bahasa Provinsi Lampung	3.852.160	3.550.102	3.365.115

BAB V

Penutup

Rencana strategis Kantor Bahasa Provinsi Lampung ini disusun guna memandu arah pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Renstra ini dirancang untuk diterapkan oleh semua pegawai di Kantor Bahasa Provinsi Lampung dan mitra kerjanya.

Sebagai UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Renstra Kantor Bahasa Provinsi Lampung juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024 yang memuat tujuan strategis, sasaran strategis, program, indikator program, kegiatan, dan fokus prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Renstra Kantor Bahasa Provinsi Lampung ini juga memberikan arah kebijakan dan program kerja serta strategi implementasi untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam kurun waktu 2020—2024.

Kehadiran renstra ini menjadi acuan bagi seluruh satuan kerja yang berada di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Untuk menangani masalah kebahasaan dan kesastraan, Renstra ini merupakan penjabaran Renstra Unit Eselon II di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yakni Sekretariat, Pusat Pengembangan dan Pelindungan, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, dan Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa.

Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan program kegiatan oleh pimpinan beserta jajaran di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Selain itu, renstra ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman dalam bekerja sama dengan mitra kerja baik pemerintah daerah maupun pihak swasta. Hal ini akan membuka kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan kontribusi dalam pelaksanaan program atau kegiatan kebahasaan dan kesastraan di Provinsi Lampung.

LAMPIRAN

DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PERHITUNGAN

SK : [SK1] Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra

IKK : [IKK 1.1] Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra

Definisi

Produk pengembangan bahasa adalah produk hasil kodifikasi norma kebahasaan yang disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dan/atau bersama UPT untuk menjadi acuan kebahasaan dan pedoman dalam penyusunan tata bahasa, tata aksara (ejaan), kamus, ensiklopedia, tesaurus, glosarium, korpus, dan acuan kebahasaan lain. Manfaat produk pengembangan bahasa adalah sebagai standar dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Sementara, produk pengembangan sastra adalah produk yang dihasilkan melalui penyusunan bahan pengembangan sastra dan acuan kesastraan lain sehingga dapat digunakan secara lebih meluas dan dapat diakses secara lebih cepat oleh masyarakat. Bentuk-bentuk produk pengembangan sastra berupa, antara lain, buku prosiding, buku bunga rampai, jurnal ilmiah, buku ilmiah, buku acuan, buku pedoman, buku pengayaan pembelajaran sastra, produk alih wahana, dan produk digitalisasi sastra (vlog, video, pangkalan data sastra). Manfaat dari produk-produk pengembangan sastra, antara lain, memberi rekomendasi kepada pemangku kepentingan, menyampaikan informasi kesastraan kepada masyarakat, menyediakan bahan pengayaan pembelajaran sastra di sekolah dan di perguruan tinggi, serta pengembangan ilmu pengetahuan humaniora.

Metode Penghitungan

Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra yang dihasilkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun tertentu.

Satuan: Produk

Tipe Penghitungan: Kumulatif

Sumber Data

Laporan Internal

Periode Pengumpulan Data: Tahunan

Pengampu

Anggota KKLP Kamus dan Peristilahan Kantor Bahasa Provinsi Lampung

SK : [SK 2] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan

IKK : [IKK 2.1] Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan

Definisi

Jumlah penutur bahasa Indonesia yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan dalam kegiatan, antara lain, peningkatan kemahiran berbahasa, peningkatan apresiasi sastra, pengujian kemahiran berbahasa Indonesia, dan pembinaan literasi generasi muda. Penutur Bahasa Indonesia adalah penutur bahasa yang karena profesi dan jabatannya menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Bentuk pembinaan dilakukan dengan, antara lain, (1) memberikan materi kebahasaan dan kesastraan, (2) memberikan bimbingan teknis praktik baik literasi baca tulis bagi generasi muda, serta (3) melaksanakan pengujian dan pelatihan kemahiran berbahasa Indonesia. Manfaat pembinaan ialah meningkatnya kualitas berbahasa Indonesia para penutur bahasa Indonesia yang terbina.

Metode Penghitungan

Hasil penjumlahan seluruh peserta kegiatan pembinaan penutur bahasa Indonesia. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut

$$JPT = \sum P$$

Keterangan:

JPT = Jumlah Penutur terbina

P = Peserta kegiatan

Satuan: Orang

Tipe Penghitungan: Nonkumulatif

Sumber Data

Laporan Internal

Periode Pengumpulan Data: Tahunan

Pengampu

Anggota KKLK Literasi, KKLK Pembinaan dan Bahasa Hukum, KKLK Penerjemahan, KKLK UKBI Kantor Bahasa Provinsi Lampung

SK : [SK 3] Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan Indonesia

IKK : [IKK 3.1] Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya

Definisi

Jumlah lembaga yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa melalui pendampingan untuk meningkatkan kualitas penggunaan bahasa di lembaga tersebut. Lembaga adalah unit sasaran pembinaan penggunaan bahasa negara. Tiga kategori untuk lembaga yang dijadikan sasaran ialah lembaga pendidikan, lembaga satuan kerja pemerintah, dan lembaga usaha berbadan hukum Indonesia (swasta). Bentuk pembinaan yang dilakukan meliputi audiensi, sosialisasi berupa pemberian materi, pendampingan atau asistensi perbaikan penggunaan bahasa pada lembaga, serta pemantauan/evaluasi dan pemberian penghargaan.

Metode Penghitungan

Hasil penjumlahan lembaga yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut.

$$JLT = \sum L$$

Keterangan:

JLT = Jumlah lembaga terbina

L = Lembaga yang dibina

Satuan: Lembaga

Tipe Penghitungan: Kumulatif

Sumber Data

Laporan Internal

Periode Pengumpulan Data: Tahunan

Pengampu

Anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum Kantor Bahasa Provinsi Lampung

SK : [SK 3] Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan

IKK : [IKK 3.2] Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina

Definisi

Jumlah komunitas penggerak literasi di Indonesia yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan yang diselenggarakan oleh Badan Bahasa. Komunitas penggerak literasi adalah perkumpulan sosial (di luar pendidikan formal) yang terdiri atas beberapa orang yang memiliki kesamaan tujuan dalam hal menulis dan membaca beserta kegiatan yang menyertainya (pendampingan, praktik baik, dan bimbingan teknis). Komunitas tersebut dikenal di lingkungannya, memiliki nama diri komunitas, memiliki tempat beraktivitas, memiliki struktur kepengurusan, dan memiliki program kerja. Adapun tujuan adanya komunitas penggerak literasi adalah untuk meningkatkan minat baca dan mewujudkan masyarakat yang literat. Bentuk pembinaan yang dilakukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ialah dengan, antara lain, (1) penyelenggaraan dan praktik aktivitas literasi baca tulis untuk tingkat dini dan mendasar; (2) penyelenggaraan dan praktik aktivitas literasi baca tulis untuk tingkat menengah atau tingkat atas; (3) penyelenggaraan dan praktik baik literasi di komunitas penggerak literasi; (4) pemanfaatan enam literasi dasar untuk kecakapan hidup (literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, serta budaya dan kewargaan); (5) pemanfaatan bahasa Indonesia dalam industri kreatif; (6) pelatihan bagi pengelola komunitas literasi; serta (7) pemberian fasilitasi lain dalam mendukung pelaksanaan literasi kebahasaan dan kesastraan. Manfaat yang diharapkan dari pembinaan tersebut adalah meningkatnya kompetensi khusus anggota penggerak literasi dalam bidang kompetensi literasi.

Metode Penghitungan

Hasil penjumlahan komunitas penggerak literasi yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Satuan: Lembaga

Tipe Penghitungan: Kumulatif

Sumber Data

Laporan Internal

Periode Pengumpulan Data: Tahunan

Pengampu

Anggota KKLP Literasi Kantor Bahasa Provinsi Lampung

SK : [SK 4] Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA

IKK : [IKK 4.1] Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)

Definisi

Jumlah pemelajar BIPA yang belajar bahasa Indonesia secara formal, nonformal, dan informal di dalam dan luar negeri. Pemelajar BIPA adalah penutur asing yang mempelajari bahasa Indonesia di dalam dan luar negeri.

Metode Penghitungan

Jumlah akumulasi pemelajar BIPA yang terlayani, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh fasilitasi program BIPA Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui lembaga.

Satuan: orang

Tipe penghitungan: Kumulatif

Sumber Data

Laporan Internal

Periode Pengumpulan Data: Tahunan

Pengampu

Anggota KKLP BIPA Kantor Bahasa Provinsi Lampung

SK : [SK 5] Tersedianya produk diplomasi bahasa Indonesia

IKK : [IKK 5.1] Jumlah produk penerjemahan

Definisi

Produk penerjemahan adalah buku dan/atau dokumen yang dihasilkan dari pengalihbahasaan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran (dari bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya, serta dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah dan/atau sebaliknya). Produk penerjemahan merupakan bentuk produk diplomasi kebahasaan yang berfungsi mendukung kepentingan strategis negara dan pemerintah sekurang-kurangnya untuk (1) mendukung penginternasionalan bahasa Indonesia melalui pemajanan bahasa Indonesia di dunia internasional, (2) memberikan pemahaman tentang nilai keindonesiaan kepada masyarakat internasional, (3) mempercepat penyerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta peradaban dunia, (4) melestarikan kearifan lokal dan mengembangkannya di tingkat nasional, serta (5) meningkatkan pemerataan akses informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, produk penerjemahan dihasilkan dari kegiatan (1) penerjemahan buku ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta karya sastra dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau sebaliknya, (2) penerjemahan dokumen negara dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau sebaliknya, (3) penerjemahan buku dan dokumen dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia atau sebaliknya, (4) penerjemahan dan pengalihaksaraan manuskrip atau prasasti dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia.

Metode Penghitungan

Hasil penjumlahan produk penerjemahan yang dihasilkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Satuan: Produk

Tipe Penghitungan: Kumulatif

Sumber Data

Laporan Internal

Periode Pengumpulan Data: Tahunan

Pengampu

Anggota KKLP Penerjemahan Kantor Bahasa Provinsi Lampung

SK : [SK 6] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah Indonesia

IKK : [IKK 6.1] Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah

Definisi

Partisipan perlindungan bahasa dan sastra adalah anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan bahasa dan sastra. Menurut PP Nomor 57 Tahun 2014, perlindungan bahasa dan sastra adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian sastra, melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya. Kegiatan perlindungan yang dimaksud mencakup konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa.

Konservasi bahasa merupakan kegiatan perlindungan yang keluarannya adalah dokumentasi bahasa, baik dalam bentuk dokumen maupun hasil rekaman audio-visual. Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi adalah dokumen sistem tata bahasa (fonologi, morfologi, sintaksis, dan ortografi) yang menjadi dasar penyusunan bahan ajar untuk kegiatan revitalisasi. Sementara revitalisasi bahasa merupakan upaya peningkatan daya hidup bahasa daerah melalui proses pewarisan dan pembelajaran kepada penutur muda.

Konservasi sastra merupakan kegiatan perlindungan yang keluarannya adalah dokumentasi sastra, baik dalam bentuk dokumen maupun hasil rekaman audio-visual. Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi adalah deskripsi lengkap mengenai sastra lisan mulai dari teks, konteks, dan koteks, deskripsi dan transliterasi manuskrip, dan deskripsi sastra cetak berbahasa daerah. Bersama dengan rekaman audio-visual, dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi merupakan bahan ajar yang akan dipergunakan dalam kegiatan revitalisasi.

Sementara revitalisasi sastra merupakan upaya peningkatan daya hidup sastra lisan daerah melalui proses pewarisan dan pembelajaran kepada penutur muda. Indikator partisipan perlindungan bahasa sastra diturunkan dari PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, yaitu anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam pendidikan, pendataan, revitalisasi, dan dokumentasi.

Partisipan perlindungan bahasa yang terlibat dalam konservasi bahasa merupakan penutur bahasa yang menjadi narasumber/informan dalam kegiatan konservasi bahasa, baik berupa penyusunan sistem fonologi, morfologi, sintaksis, dan ortografi maupun dalam perekaman audio-visual.

Partisipan perlindungan bahasa yang terlibat dalam revitalisasi bahasa merupakan penutur bahasa yang menjadi pengajar/pembelajar dalam revitalisasi bahasa. Partisipan perlindungan sastra yang terlibat dalam perlindungan sastra adalah anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan sastra, yaitu konservasi dan revitalisasi sastra yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa, baik sebagai penutur, seniman tradisi, maupun masyarakat pemilik sastra.

Konservasi dan revitalisasi sastra yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa, baik sebagai penutur, seniman tradisi, maupun masyarakat pemilik sastra. Partisipan perlindungan sastra yang terlibat dalam konservasi sastra merupakan maestro, penutur tradisi, seniman tradisi, budayawan, masyarakat pemilik manuskrip, serta sastrawan yang menjadi narasumber/informan dalam kegiatan konservasi sastra, baik berupa konservasi sastra lisan, konservasi manuskrip, maupun konservasi sastra cetak. Partisipan perlindungan sastra yang terlibat dalam revitalisasi sastra merupakan penutur dan seniman tradisi yang menjadi pengajar/pembelajar dalam revitalisasi sastra lisan.

Metode Penghitungan

Hasil penjumlahan anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan perlindungan bahasa dan sastra, yaitu konservasi dan revitalisasi sastra yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa.

$$A = B + C$$

Keterangan:

A = Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra

B = Jumlah partisipan perlindungan bahasa

C = Jumlah partisipan perlindungan sastra

$$B = M + N$$

Keterangan:

B = Jumlah partisipan perlindungan bahasa

M = Jumlah penutur bahasa yang terlibat sebagai informan/narasumber dalam kegiatan konservasi

N = Jumlah pengajar/pembelajar dalam kegiatan revitalisasi bahasa

$$C = X + Y$$

Keterangan:

C = Jumlah partisipan perlindungan sastra

X = Jumlah pelaku atau pemilik sastra yang terlibat sebagai informan/narasumber dalam kegiatan konservasi

Y = Jumlah pengajar/pembelajar dalam kegiatan revitalisasi sastra

Satuan: Orang

Tipe Penghitungan: Kumulatif

Sumber Data

Laporan Internal

Periode Pengumpulan Data: Tahunan

Pengampu

Anggota KKLP Pelindungan dan Pemodernan Bahasa dan Sastra Kantor Bahasa Provinsi Lampung

SK : [SK 7] Meningkatkan tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Lampung

IKK : [IKK 7.1] Predikat SAKIP Kantor Bahasa Provinsi Lampung

Definisi

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Metode Penghitungan

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai SAKIP= [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran Kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja]

Satuan: Predikat

Tipe Penghitungan: Nonkumulatif

Sumber Data

Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek
Periode Pengumpulan Data: Tahunan

Pengampu

Koordinator Tata Usaha

SK : [SK 7] Meningkatkan tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Lampung

IKK : [IKK 7.2] Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Kantor Bahasa Provinsi Lampung

Definisi

Kinerja Anggaran dalam PMK No. 214 / PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat.

Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator

1. Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2. Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA)

IKPA Berkontribusi 40% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 60%

Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.

Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan/atau pimpinan satuan kerja. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan pimpinan satuan kerja melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya.

Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL pada setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan

Metode Penghitungan

Nilai Kinerja Anggaran:

Nilai IKPA [40%] + Nilai EKA [60%]

Sesuai dengan PMK, Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

Nilai Kinerja

>90% Sangat Baik

>80%-90% Baik

>60%-80% Cukup

>50%-60% Kurang

<50% Sangat Kurang

Satuan: Nilai

Tipe Penghitungan: Nonkumulatif

Sumber Data

1. Aplikasi SMART DJA (EKA)
2. Aplikasi OM SPAN (IKPA)

Pengampu

Koordinator Tata Usaha

**Penjabaran (Cascading) Sasaran dan Indikator Rencana Strategis
Badan Bahasa, Kemendikbudristek
TA 2020--2024**

SS		IKKS	SP	IKP		SK	IKK		RO		PENGAMPU	
Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	3.1	Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia	Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan	3.1.1	Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	3.1.1.1	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	2021.DDA.001	Produk kodifikasi bahasa	Pusbangling dan UPT	
									2021.DDA.002	Produk pengembangan sastra	Pusbangling	
						Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	3.1.1.2	Jumlah bahan pengayaan pendukung literasi kebahasaan dan kesastraan melalui partisipasi masyarakat	2022.DDA.003	Produk pengayaan pendukung literasi	Pusbin dan UPT	
						Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA	3.1.1.3	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	2022.QDC.001	Penutur bahasa terbina	Pusbin dan UPT	
									2022.QDC.002	Penutur bahasa teruji	Pusbin dan UPT	
									2022.QDC.003	Generasi muda terbina program literasi	Pusbin dan UPT	
				3.1.2	Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	3.1.2.1	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	2022.BDB.001	Lembaga terfasilitasi layanan profesional kebahasaan	Pusbin dan UPT	
							3.1.2.2	Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	2022.BDB.002	Komunitas penggerak literasi terbina	Pusbin dan UPT	
				Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional	3.1.3	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA	3.1.3.1	Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	6702.QDB.001	Lembaga terfasilitasi program BIPA	Pustanda dan UPT
							Tersedianya produk diplomasi bahasa	3.1.3.2	Jumlah produk penerjemahan	6702.DDA.002	Produk Penerjemahan	Pustanda dan UPT
3.2	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Meningkatnya kelestarian bahasa daerah	3.2.8	Meningkatnya kelestarian bahasa daerah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah	3.2.8.1	Jumlah model perlindungan bahasa dan sastra daerah	2021.DDC.001	Model perlindungan bahasa dan sastra daerah	Pusbanglin		
						3.2.8.2	Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah	2021.QDC.001	Partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah	UPT		
Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	5.3	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	5.3.11	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	5.3.11.1	Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	2020.EBA.962	Layanan Umum	Setban, Pusbanglin, Pusbin, Pustanda, UPT	
	5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	5.4.10	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA K/L di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	5.4.10.1	Jumlah satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki Nilai NKA minimal 91	2020.EBA.994	Layanan Perkantoran	Setban, Pusbanglin, Pusbin, Pustanda, UPT	
									2020.EBB.951	Layanan Sarana Internal	Setban, Pusbanglin, Pusbin, Pustanda, UPT	
								2020.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	Setban, Pusbanglin, Pusbin, Pustanda, UPT		

Matriks Semula-Menjadi Serta Sasaran dan Indikator

Semula			Menjadi		
No .	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No .	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia	Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia	1.	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra
2.	Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia	Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan			
3.	Terwujudnya Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina	2.	Terbinanya lembaga Lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya
					Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina
4.	Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan
			4.	Meningkatnya Jumlah pemelajar BIPA	Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)
5.	Terlindunginya bahasa dan Sastra daerah yang kritis dan terancam	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Puhah	5.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah	Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah
		Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Puhah			

Semula			Menjadi		
No .	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No .	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		Jumlah Produk Kesastraan Terkembangkan	6.	Tersedianya produk diplomasi bahasa	Jumlah produk penerjemahan
6.	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat SAKIP Satker minimal BB	7.	Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Lampung	Predikat SAKIP Kantor Bahasa Provinsi Lampung
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91			Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Kantor Bahasa Provinsi Lampung

**SASARAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN, DAN TARGET
KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022—2024**

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Tahun		
					2022	2023	2024
1	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	1.1	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	Produk	2	2	2
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	2.1	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	Orang	278	287	296
3	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	3.1	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	Lembaga	45	45	45
		3.2	Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina		40	40	40
4	Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA	4.1	Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	Orang	45	45	45
5	Tersedianya produk diplomasi bahasa	5.1	Jumlah produk penerjemahan	Produk	2	29	29
6	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah	6.1	Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah	Orang	22	23	23
7	Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Lampung	7.1	Predikat SAKIP Kantor Bahasa Provinsi Lampung	Predikat	BB	BB	BB
		7.2	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Kantor Bahasa Provinsi Lampung	Skor	91	91	91

KERANGKA PENDANAAN TAHUN ANGGARAN 2022—2024

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (ribu)		
				2022	2023	2024
1	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	1.1	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	130.844	134.769	138.812
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	2.1	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	209.333	222.297	236.064
3	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	3.1	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	249.254	256.732	264.434
		3.2	Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	420.530	433.145	446.140
4	Meningkatnya jumlah pelajar BIPA	4.1	Jumlah pelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	113.043	116.434	119.927
5	Tersedianya produk diplomasi bahasa	5.1	Jumlah produk penerjemahan	75.000	448.050	461.492
6	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra	6.1	Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah	128.006	1.048.845	1.084.651
7	Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Lampung	7.1	Predikat SAKIP Kantor Bahasa Provinsi Lampung	855.605	1.105.896	1.139.073
		7.2	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Kantor Bahasa Provinsi Lampung	3.852.160	3.550.102	3.365.115



KANTOR BAHASA PROVINSI LAMPUNG

Jalan Beringin II Nomor 40

Kompleks Gubernuran Teluk betung, Bandarlampung

Pos-el: kantorbahasa.lampung@kemdikbud.go.id

Laman: kantorbahasalampung.kemdikbud.go.id

 Kantor Bahasa Lampung

 [kantorbahasalampung](https://www.instagram.com/kantorbahasalampung)

 Kantor Bahasa Provinsi Lampung

 [KantorBahasaLPG](https://twitter.com/KantorBahasaLPG)